



***TAJJDIDUN NIKAH* SEBAGAI RESOLUSI
KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH
(Studi di Desa Tengengkulon)**



IHYA MAULANA ISHAQ

NIM. 1118129

2025



***TAJJDIDUN NIKAH* SEBAGAI RESOLUSI
KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH
(Studi di Desa Tengengkulon)**



IHYA MAULANA ISHAQ

NIM. 1118129

2025

**TAJJDIDUN NIKAH SEBAGAI RESOLUSI
KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH
(Studi di Desa Tengengkulon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IHYA MAULANA ISHAQ

NIM. 1118129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

***TAJJDIDUN NIKAH* SEBAGAI RESOLUSI
KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH
(Studi di Desa Tengengkulon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IHYA MAULANA ISHAQ
NIM. 1118129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHYA MAULANA ISHAQ

NIM : 1118129

Judul Skripsi : *Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga
Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* (Studi di Desa Tengengkulon)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 19 Mei 2025
Yang Menyatakan,



IHYA MAULANA ISHAQ
NIM. 1118129

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

Dusun II RT 010 RW 002 Desa Wiroditan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Ihya Maulana Ishaq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Ihya Maulana Ishaq

NIM : 1118129

Judul : *Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* (Studi di Desa Tengengkulon)

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Mei 2025
Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.
NIP. 199011182019031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman

Wakil Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Ihya Maulana Ishaq

NIM : 1118129

Judul Skripsi : *Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga
Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* (Studi di Desa
Tengungkulon)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

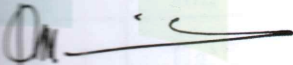


Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 19880428 2019 03 1 013

Penguji II



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 1 Juli 2025

Disahkan oleh

Dekan,



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama’ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni’matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaś*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Orang tua saya tercinta dan tersayang Bapak Kastolani dan Ibu Sri Ambarwati, yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis, serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
3. Kakak tercinta Riyan Irfani dan adek tercinta Kirania Ramadhani yang menjadi motivasi penulis dalam memberikan contoh yang baik.
4. Dosen Pembimbing, Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
5. Dosen Wali Bapak Abdul Aziz, M.Ag. yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT. melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
7. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTO

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali
(pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah,
(berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami
anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.” (An-Nisa' Ayat
114)

ABSTRAK

Ihya Maulana Ishaq. 2025. *Tajdidun Nikah Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid As-Syarī'ah*, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.**

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik dalam skala individu, kelompok, hingga negara. Praktik tajdidun nikah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, dapat dianalisis menggunakan teori Maqāṣid as-syarī'ah yang menekankan tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia. Dalam konteks Islam, persoalan baru seperti tajdidun nikah dianalisis melalui *Maqāṣid as-syarī'ah*, yang menekankan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Nilai maslahat ini terbagi dalam tiga tingkatan: *daruriyyah* (pokok), *hajiyyah* (penunjang), dan *tahsiniyyah* (pelengkap). Pelaksanaan tajdidun nikah di Desa Tengengkulon merupakan bentuk solusi pasca-konflik rumah tangga yang bertujuan memperbaiki keharmonisan dan ketenteraman hidup berumah tangga, sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field reseach*), bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, Pelaksanaan tajdidun nikah umumnya dilatarbelakangi oleh pertengkaran yang mengandung unsur talak dan keraguan terhadap keabsahan pernikahan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian demi menghilangkan keraguan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Meski secara syar'i talak di luar pengadilan sah, status pernikahan tetap diakui negara jika belum ada putusan pengadilan, sesuai Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2019. Tajdidun nikah terbukti membantu pasangan memperbaiki hubungan meskipun perceraian belum diproses secara hukum negara. *Kedua*, *Tajdidun nikah* termasuk kemaslahatan *hajiyyah* karena berfungsi sebagai kebutuhan sekunder yang memudahkan rumah tangga, memperkuat komitmen, dan mencegah perceraian. Menurut *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda, praktik ini mencerminkan pemahaman holistik, fleksibel, dan bertujuan jelas dalam hukum Islam. Di Desa Tengengkulon,

tajdidun nikah dijalankan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghilangkan keraguan dan menjaga keharmonisan, sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga lima aspek *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Kata Kunci: *Tajdidun Nikah*, Resolusi Konflik, *Maqāṣid As-Syarī'ah*



Abstract

Ihya Maulana Ishaq. 2025. Tajdidun Nikah as Resolution of Domestic Conflict from Maqāṣid As-Syarī'ah Perspective, Thesis of the Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

Conflict is an inseparable part of people's lives, both on an individual, group and state scale. The practice of tajdidun nikah, although not explicitly regulated in Islamic law, can be analyzed using the Maqāṣid as-syarī'ah theory which emphasizes the aim of Islamic law for human benefit. In the Islamic context, new issues such as marriage tajdidun are analyzed through Maqāṣid as-syarī'ah, which emphasizes benefit as the main goal of Islamic law. The value of this benefit is divided into three levels: daruriyyah (main), hajiyyah (supporting), and tahsiniyyah (complementary). The implementation of tajdidun nikah in Tengengkulon Village is a form of post-conflict household solution that aims to improve harmony and peace of household life, in accordance with Islamic law values.

This research is a type of field research, qualitative in nature with an empirical legal approach.. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques through interviews, observations, and documentation.

Based on the data analysis conducted, it was concluded that: First, the implementation of tajdidun nikah is generally motivated by quarrels that contain elements of divorce and doubts about the validity of the marriage. This step is taken as a form of caution in order to eliminate doubts and maintain household harmony. Although according to sharia, divorce outside the court is valid, the status of marriage is still recognized by the state if there has been no court decision, according to Article 39 of Law No. 16 of 2019. Tajdidun nikah has been proven to help couples improve their relationships even though the divorce has not been processed according to state law. Second, Tajdidun nikah is included in the hajiyyah benefits because it functions as a secondary need that facilitates the household, strengthens commitment, and prevents divorce. According to Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda, this practice reflects a holistic, flexible, and clearly purposeful understanding in Islamic law. In Tengengkulon Village, tajdidun nikah is carried out as a form of caution to eliminate doubts and

maintain harmony, in line with the objectives of the Shari'a in maintaining the five aspects of Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Keywords: *Tajdidun Nikah, Conflict Resolution, Maqāṣid As-Syarī'ah*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid As-Syarī’ah*” ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Kastolani dan Ibu Sri Ambarwati selaku orang tua saya yang selalu memberikan do’a serta dorongan untuk menuntut ilmu.
7. Para informan yaitu masyarakat Desa Tengengkulon yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	x
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	19
A. Teori Resolusi Konflik	19
1. Pengertian Konflik.....	19
2. Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom	23
3. Strategi Penyelesaian konflik keluarga.....	24
B. Konsep <i>Tajdidun Nikah</i>	26
1. Pengertian <i>Tajdidun nikah</i>	26
2. Hukum <i>Tajdidun Nikah</i>	30
3. Faktor-Faktor Melatarbelakangi <i>Tajdidun Nikah</i>	32
C. Teori <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	35
1. Definisi <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	35
2. Tingkatan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	37

3. Metode Mengetahui <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	42
4. <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> Jasser Audah	45

BAB III PRAKTIK *TAJIDUN NIKAH* SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK RUMAHTANGGA DI DESA TENGENGKULON

A. Gambaran Umum Desa Tengengkulon	54
B. Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	56
C. Faktor-Faktor yang Mendorong Pasangan Untuk Melakukan <i>Tajdidun Nikah</i>	63

BAB IV TINJAUAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH* TERHADAP PELAKSANAAN *TAJIDUN NIKAH* SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA TENGENGKULON ...

A. Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga di Desa Tengengkulon	66
B. Tinjauan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> Terhadap Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga di Desa Tengengkulon	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

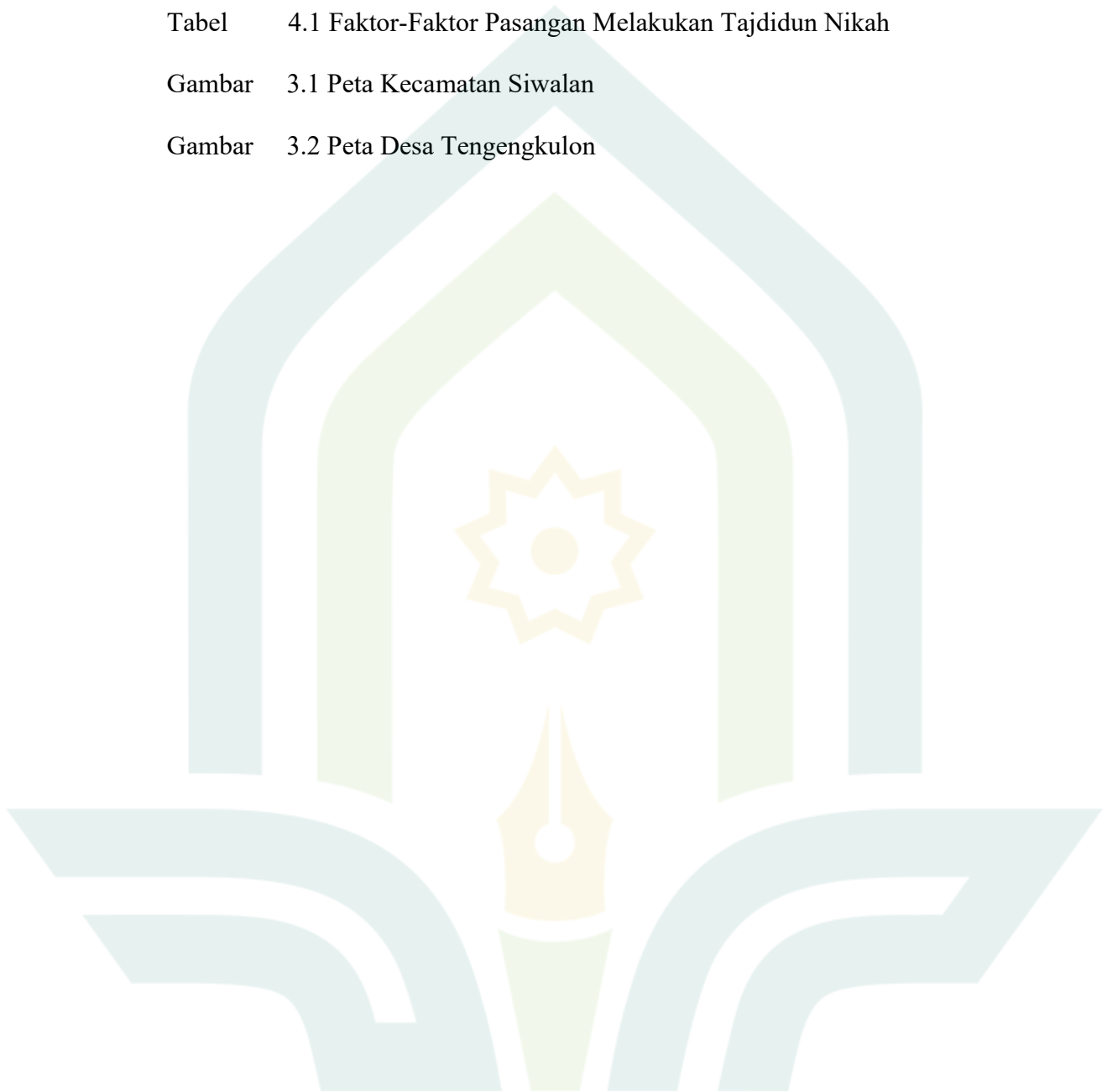
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 4.1 Faktor-Faktor Pasangan Melakukan Tajdidun Nikah

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Siwalan

Gambar 3.2 Peta Desa Tengengkulon



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat diartikan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah.²

Perkawinan tentunya juga harus memenuhi segala persyaratan dalam akad agar ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.³ Terkait sebuah akad dalam perkawinan yang mana membutuhkan persetujuan kedua belak pihak yang melakukan akad seperti yang termaktub dalam lima rukun nikah yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai wanita, adanya wali, adanya dua orang saksi dan yang terakhir adanya ijab-qobul.⁴

Tajdidun nikah merupakan prosesi nikah ulang yang tidak menghadirkan pihak KUA, melainkan tokoh agama setempat. Namun hal ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' terkait hukumnya dari sekian banyak ulama tersebut ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh, diantara ulama yang menyatakan boleh ialah Syaikh Ismail Utsman al-Yamani al-Makki menyatakan bahwa, *tajdidun nikah* bermakna

¹ UU. No. 1 Tahun 1974

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

mengulang akad nikah dengan tujuan kehati-hatian dan memperindah kehidupan rumah tangga, namun menurutnya praktik *tajdidun nikah* ini sebaiknya tidak perlu dipraktikkan.⁵ Pemaknaan yang sama mengenai *tajdidun nikah* menurut Sayyid Abdurrahman yakni *tajdidun nikah* hukumnya boleh dilakukan dalam Islam, namun sebaiknya praktik ini lebih baik tidak dilakukan.⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *tajdidun nikah* ialah suatu perbuatan mengulangi akad nikah yang tidak mengakibatkan fasad akad pertama.⁷ Ibnu Hajar Al-Haitami juga menyampaikan definisi mengenai *tajdidun nikah*, menurutnya *tajdidun nikah* ialah memperbaiki nikah dengan melakukan akad nikah kedua yang bertujuan untuk kehati-hatian. Mengulang akad nikah bukan berarti talak dan tidak menyebabkan akad yang pertama rusak.⁸ Keempat pendapat tersebut memperbolehkan dilakukannya *tajdidun nikah*, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melaksanakan akad kedua tidak akan merusak akad pertama serta kedua akad ini dipandang masih sah dalam Islam. Pendapat yang membolehkan pembaharuan nikah atau pengulangan akad nikah pada dasarnya bukanlah akad baru dan hanya upaya untuk memperindah rumah tangga.

Kemudian kalangan ulama yang menyatakan tidak boleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Yusuf Al-Ardabili ialah memperbaiki nikah. Menurut beliau, praktik *tajdidun nikah* yang dilakukan akan mengakibatkan rusaknya akad pertama dan dianggap sebagai ikrar talak serta telah mengurangi jatah talak suami.⁹ Pendapat ini merupakan bentuk perlindungan terhadap akad nikah yang sakral. Maka dari itu pendapat ini secara langsung

⁵ Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zain*, (Indonesia: Maktabah al-Barakah, t.t.), 141-142.

⁶ Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Indonesia: Darul Khaya', t.t.), 209.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, juz 13 (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), 199.

⁸ Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), 166.

⁹ Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdid Nikah", *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), 166.

menyatakan bahwa praktik *tajdidun nikah* sama halnya dengan mengakui perpisahan (talak).

Pendapat yang membolehkan dikarenakan tujuan dari *tajdidun nikah* ialah untuk memperindah rumah tangga, sedangkan pendapat yang melarang memberikan batasan tertentu dan memiliki alasan bahwa masalah perkawinan adalah masalah yang berhubungan dengan ibadah serta harus mengikuti Sunah Nabi.¹⁰ Namun dalam hal ini hipotesis si penulis memilih pendapat yang membolehkan *tajdidun nikah*, sebab bertujuan baik yakni untuk kehati-hatian dan memperindah ikatan perkawinan.

Konflik adalah bagian dari komponen masyarakat yang selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya konflik. Baik konflik keluarga, kelompok, masyarakat, bahkan negara di tingkat nasional maupun internasional. Konflik juga memiliki makna krusial, karena salah satu unsurnya adalah masyarakat, yang didalamnya terkait individu itu sendiri.¹¹

Tidak selamanya konflik memiliki dampak negatif, akan tetapi konflik juga memiliki dampak positif dari setiap permasalahan yang sedang terjadi antara kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Seperti teori konflik yang dikembangkan oleh Lewis Coser, bagi Lewis Coser konflik yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata menunjukkan hal negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan. Konflik juga bisa menimbulkan konsekuensi positif. Dengan demikian, konflik bisa bersifat menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan.¹²

Masyarakat yang berkonflik dengan masyarakat lain, dapat memperbaiki kepaduan akan integrasi. Konflik merupakan proses

¹⁰ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), 14-16.

¹¹ James c, Coleman, *Dasar-dasar Teori Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 701.

¹² Margaret M, Polaman, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 107.

yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Oleh sebab itu konflik sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari konflik vertikal (pemerintah dengan masyarakat) dan konflik horizontal seperti konflik antar suku, kelompok masyarakat dan sebagainya.¹³

Menyikapi sebuah fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan, salah satunya adalah mengenai adanya *tajdidun nikah* atau pernikahan ulang yang ada dalam masyarakat, terkadang digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana yang dilakukan di beberapa desa di Desa Tengengkulon, dengan latar belakang sebagai berikut, berdasar observasi penulis:

1. Pihak istri ingin nikah kembali karena dari suami pergi lama karena pertengkar;
2. Istri tidak terima permintaan maaf suami karena sudah mengusir istri;
3. Keluarga perempuan tidak mantap dengan pernikahan KUA karena yang menikahkan adalah ayah kandung mempelai perempuan, dengan alasan mempelai perempuan adalah anak luar nikah;
4. Suami bertengkar dengan istri, istri tidak terima maaf suami, menerima maaf dengan melakukan nikah ulang sebagai komitmen suami tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Dalam hukum Islam hal-hal baru yang tidak diatur, seperti halnya praktik *tajdidun nikah*, akan bisa dianalisis dan disimpulkan status hukumnya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Salah satu teori untuk menganalisis itu adalah teori tujuan hukum yang dikenal dengan *Maqāṣid as-syarī'ah*, yang secara tekstual berarti tujuan hukum. Menurut teori *Maqāṣid as-syarī'ah*, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia.¹⁴ Kemaslahatan akan terwujud jika manusia menjalankan syariat Islam, atau menjalankan apa yang sejalan dengan nilai-nilai yang

¹³ Ritzer, Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), 159.

¹⁴ Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 2.

dikandung di dalamnya. Nilai-nilai syariat yang berupa nilai maslahat itu telah distrukturkan oleh para ulama dan dapat dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi mana hal-hal baru yang sesuai dengan Islam dan yang tidak sesuai dengan kalimat lain, melalui *Maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu nilai-nilai atau kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia dapat diidentifikasi status hukum islamnya.

Secara lebih rinci nilai-nilai dalam *Maqāṣid as-syarī'ah* itu distrukturkan oleh para ulama terbagi menjadi masalah *dhoruriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Masalah berisi ketentuan umum hukum dasar yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat yang bersifat fundamental yang jika tidak diwujudkan masyarakat akan mengalami chaos atau rusak. Sedangkan masalah di tingkat *haji'ah* yang merupakan hukum alternatif bagi yang membutuhkannya yang merupakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar. Adapun masalah merupakan ketentuan hukum pelengkap.¹⁵

Terlepas dari latar belakang permasalahan yang berbeda-beda, namun mempunyai kesamaan yaitu untuk menciptakan kenyamanan dan ketenteraman pasca konflik rumah tangga. Maka penulis akan meneliti implementasi norma pelaksanaan *tajdidun nikah* Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penulis akan menggali manfaat-manfaat yang dirasakan. Pelaksanaan *tajdidun nikah* tentu tidak lepas dari kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia.¹⁶ Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* di desa Tengengkulon menerapkan praktik tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki rumah tangga menjadi lebih baik dalam segi kerukunan dan ketenteraman dalam membina rumah tangga sehingga mereka dapat menempuh hidup baru sesuai dengan tujuan pernikahan. Maka penelitian ini selanjutnya akan mengkajinya berdasar teori *maqāṣid as-syarī'ah* agar diketahui

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

¹⁶ Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, Cetakan I, (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016), 143.

status hukumnya dalam hukum Islam, penulis melakukan penelitian ini dengan judul, “*Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid As-Syarī’ah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *tajdidun nikah* sebagai resolusi konflik rumah tangga di Desa Tengengkulon ?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong pasangan untuk melakukan *tajdidun nikah*?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid as-syarī’ah* terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* sebagai resolusi konflik rumah tangga di Desa Tengengkulon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik *tajdidun nikah* sebagai resolusi konflik rumah tangga di Desa Tengengkulon.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pasangan untuk melakukan *tajdidun nikah*.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *Maqāṣid as-syarī’ah* pelaksanaan *tajdidun nikah* sebagai resolusi konflik rumah tangga di Desa Tengengkulon.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran baru mengenai hukum keluarga khususnya dalam *tajdidun nikah*. Yang mana hal tersebut dapat menjadi solusi ataupun mencegah adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan meminimalisir perceraian melalui *tajdidun nikah* dalam tinjauan *Maqāṣid as-syarī’ah*.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh praktisi hukum keluarga, Ulama’ dan tokoh masyarakat, KUA, masyarakat umum, ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan penelitian yang lebih berbobot khususnya dalam mencari solusi ataupun mencegah adanya pertengkaran dalam rumah tangga melalui pelaksanaan *tajdidun nikah*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan data yang berbentuk informasi yang sebagai pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun di berbagai kepustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian penyusun. Penelitian ini akan digunakan sebagai pembandingan dan tambahan masukan bagi penyusun. Beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

Wahidatul Hasanah dengan judul penelitian¹⁷: “Tradisi Tajdidun Nikah Di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)”. Pada penelitian ini, penulis meninjau secara normatif dan empiris tentang bagaimana bentuk tradisi tajdidun nikâh di Desa Tempurejo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tajdidun nikah. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada tinjauan *Maqāṣid as-syarī’ah* terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan.

Hanafi dengan judul penelitian:¹⁸ “Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo”. Penelitian ini ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana proses membangun keluarga bahagia melalui *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa serta tradisi *tajdidun nikah* di kalangan penganut tarekat PP. Ahlus Shofa Wal-Wafa perspektif teori konstruksi sosial. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada tinjauan *Maqāṣid as-syarī’ah* terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan.

Fathur Rozi dengan judul penelitian¹⁹: “Praktik *Tajdidun*

¹⁷ Wahidatul Hasanah, “Tradisi Tajdidun Nikah Di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)”. *Skripsi* Jurusan Studi Ilmu Hadis, IAIN Jember, Jember (2019).

¹⁸ Hanafi, “Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo”. *Tesis* Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2022).

¹⁹ Rozi, “Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori *Maslahah* Al-Syatibi”. *Tesis*

Nikah Perspektif Teori Maslahah Al-Syatibi". Penelitian ini ingin mengkaji latar belakang pelaksanaan *tajdidun nikah* di kabupaten Lumajang serta akibat hukum pelaksanaan *tajdidun nikah* di kabupaten Lumajang dilihat dari teori *maslahah* imam Al-Syatibi. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan.

Rahmaniah Ulfah dengan judul penelitian²⁰ "Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun Nikah* Di Kua Kota Palangka Raya". Penelitian ini ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana latar belakang KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdidun nikah* serta apa landasan hukum KUA di Kota Palangka Raya menyelenggarakan *tajdidun nikah*. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji implementasi pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan dalam tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah*.

Ummu Rofi'ah dengan judul penelitian²¹ "*Tajdidun Nikah* Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)". Pada penelitian ini, penulis ingin mengidentifikasi dan menganalisis fenomena *tajdidun nikah* yang terjadi di masyarakat Desa Rejoagung, Ngoro Jombang, sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan permasalahan dalam penelitian penulis yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji implementasi pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan serta tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap

Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2023).

²⁰ Rahmaniah Ulfah, "Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun Nikah* Di Kua Kota Palangka Raya". *Tesis Prodi Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya* (2019).

²¹ Ummu Rofi'ah, "Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun Nikah* Di Kua Kota Palangka Raya". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.3 (2023).

pelaksanaan *tajdidun nikah*.

Nahar Surur dengan judul penelitian²² “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo)”. Penelitian ini ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik penyelenggaraan tajdid nikah yang berada di kantor Biro Taaruf Syar’i kecamatan Sukoharjo. selain itu penulis juga mengkaji dari perspektif masalah mursalah terkait apa yang sudah diupayakan oleh Kantor Biro Ta’aruf Syar’i di Kabupaten Sukoharjo terhadap pasangan beda agama dalam melangsungkan *tajdidun nikah*. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis, yaitu penulis ingin meneliti implementasi pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan dan tinjauan *Maqāṣid as-syarī’ah* terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Resolusi Konflik

a. Pengertian Konflik

Pemecahan konflik atau manajemen konflik adalah perilaku yang membangun semata-mata untuk memecahkan pokok permasalahan agar dapat ditemukan solusi yang dapat diterima.²³ Menurut Criblin, manajemen konflik adalah cara dan metode untuk menemukan pemecahan konflik.²⁴ Hendricks berpendapat manajemen konflik adalah perilaku yang dapat menemukan jalan keluar dari suatu konflik yang diiringi dengan pikiran logis dan kritis. Maka dapat disimpulkan pengertian manajemen konflik adalah cara dan metode yang diaplikasikan dalam perbuatan untuk menemukan jalan keluar dari konflik dan menanggulangnya agar tidak terulang Kembali.

²² Nahar Surur, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo)”. *Jurnal Al-Ahkam* Vol.7, No.1 (2022).

²³ Aldo Suswanto, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 86.

²⁴ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 140.

b. Strategi Penyelesaian konflik keluarga

Suatu konflik keluarga yang sedang terjadi dapat berdampak positif maupun negatif tergantung dari cara, sikap, dan pola pikir dalam mengelolanya. Konflik keluarga bagaimanapun bentuknya harus dihadapi, diselesaikan dan dicari solusinya. Konflik keluarga yang bersifat negatif jika tidak segera di atasi dapat menyebabkan situasi atau hubungan keluarga semakin memburuk, oleh karena itu perlu dilakukan strategi-strategi dalam menyelesaikan konflik tersebut yakni dengan pendekatan resolusi konflik.

2. Konsep *Tajdidun Nikah*

a. Pengertian *Tajdidun nikah*

Tajdidun nikah berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu “*tajdid* dan *nikah*” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “*mbangun nikah, bilas nikah* ataupun *nganyari nikah*”. Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer di kalangan masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdid* yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yg baru.²⁵

Kata *tajdid*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna, yaitu; *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.²⁶

²⁵ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV, 147.

²⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 11-12.

b. Hukum *Tajdidun Nikah*

Pada dasarnya, *tajdidun nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *tajdidun nikah* harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru, sebagaimana dalam kitab *Fath al-Mu'in* juz 3 disebutkan.

وَيَصِحُّ تَجْدِيدُ نِكَاحِهِنَّ بِإِذْنِ جَدِيدٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ

Artinya: "Tajdidu an-Nikah bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru".²⁷

Menurut pendapat mayoritas ulama', akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang *Shahih* dalam Madzhab Shafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama.

c. Faktor-Faktor Melatarbelakangi *Tajdidun Nikah*

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya *tajdidun nikah* diantaranya, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang tercantum dalam pasal 26, diantaranya:²⁸

- 1) Dapat menunjukkan bukti bahwa perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang;
- 2) Hidup bersama sebagai pasangan

²⁷ Ali As'ad, *Fath al-Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), III, 167.

²⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 9.

Apabila menurut Fuqoha', beberapa faktor tersebut diantaranya:²⁹

- 1) Bertujuan untuk *ikhtiyath* (berhati-hati)
- 2) Dan dengan tujuan *tajammul* (keindahan)

3. Teori *Maqāṣid as-syarī'ah* Menurut Jasser Auda

Maqāṣid diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah Swt. menurunkan syariat-Nya. Sedangkan *syari'ah* dalam kitab *Lisan Arabi* mengartikan sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah Swt. berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik.³⁰ Sehingga, *Maqāṣid Al-Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.³¹

Berdasarkan teori *maqāṣid as-syarī'ah*, dalam menetapkan hukum-hukum tentu bertujuan untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya, baik kemashlahatan di dunia yang *fana'* ini, maupun kemashlahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.³² Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan ('*illat*) dan juga tujuan (*maqasid*) pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemashlahatan manusia.

Kandungan *maqāṣid as-syarī'ah* adalah pada kemaslahatan. Analisis *maqāṣid as-syarī'ah* merupakan upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih membagi menjadi lima unsur pokok yang harus dipelihara

²⁹ Masduki Machfud, *Bahtsul Masail Diniya*, (Malang, PPSH, 2000), 25

³⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, 3642.

³¹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1, Maret 2018*, 101.

³² Ismail Mahmud Syah., dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet ke-2, 65

dan diwujudkan, antara lain agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nast*), dan harta (*hifz al-mal*).³³

Dalam usaha mewujudkan kelima unsur pokok di atas, al-Syatibi membagi menjadi tiga peringkat tujuan syari'ah, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemashlahatan yang pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.³⁴

G. Metode Penelitian

Untuk mempertanggungjawabkan keilmiahannya skripsi, maka dalam penyajian data yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris dan *field research* (penelitian lapangan), di mana penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan.³⁵ Teori tersebut sesuai dengan objek penelitian yang akan peneliti lakukan terhadap pelaku *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon. Penelitian yuridis empiris menempatkan hukum dalam konteks sosial yang nyata. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari hukum dari segi normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam praktik masyarakat. Pendekatan ini sangat penting untuk memberikan

³³ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: Cita Pustaka, 2007), 102-103.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

³⁵ Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

gambaran yang lebih utuh tentang berfungsinya hukum, serta untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Lebih lanjut, metode penelitian yang peneliti gunakan yakni metode penelitian bersifat kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah proses penelitian dengan tujuan memperoleh data secara deskriptif baik dalam bentuk tulisan atau lisan dari aktivitas orang-orang yang bisa diamati. Secara singkat pendekatan ini ditujukan pada latar serta individu secara utuh.³⁶ Dalam hal ini Penulis mengamati pelaku *tajdidun nikah* Desa Tengengkulon untuk memperoleh data secara deskriptif.

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif merupakan proses untuk memperoleh data, dari kondisi yang sebenarnya mengenai kehidupan dari obyek yang diteliti, dikaitkan dengan penyelesaian sebuah masalah, dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Proses penelitian kualitatif diawali dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber untuk menentukan suatu rumusan yang bisa diterima oleh logika manusia.³⁷ Penulis akan melakukan wawancara secara mendalam untuk memperoleh informasi sebagai data pada penelitian ini. Untuk dapat menemukan hasil dari penelitian ini penulis harus menemukan data dengan menggalinya di lapangan dan mengumpulkannya berbagai data yang sesuai dengan pembahasan.

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan banyaknya kasus yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penulis mengambil lokasi ini karena beberapa pelaku *tajdidun nikah* yang sudah penulis wawancara mereka menjadikan nikah

³⁶ Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

³⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

ulang sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon menerapkan praktek tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki rumah tangga menjadi lebih baik dalam segi kerukunan dan ketentraman dalam membina rumah tangga sehingga mereka dapat menempuh hidup baru sesuai dengan tujuan pernikahan. Terlepas dari latar belakang permasalahan yang berbeda-beda, namun mempunyai kesamaan yaitu untuk menciptakan kenyamanan dan ketenteraman pasca konflik rumah tangga.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara dan hasil observasi. Penulis melakukan wawancara dengan empat pasangan pelaku *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis. yaitu data yang diperoleh dari pustaka dengan mencari informasi tertulis seperti UU, Al-Quran, Hadits, buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan .

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan.³⁸ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Observasi atau yang disebut dengan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 54

pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.³⁹ Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar, rekaman suara. Dalam penelitian salah satu observasi yang peneliti lakukan adalah, mengamati tentang pelaksanaan *tajdidun nikah* di beberapa desa di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui wawancara terhadap informan yang telah dipilih melalui seleksi sesuai dengan kelompok masyarakat yang menjadi objek materil dari penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan pelaku *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan. Jenis dari wawancara ini adalah informan dengan tujuan supaya terjaga keterbukaan informan kepada penulis sehingga informan bisa secara bebas dalam memberikan informasi yang diberikan dan tidak dibatasi oleh pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik wawancara yang penulis gunakan yakni dengan metode wawancara tidak terstruktur. Pemilihan metode wawancara ini karena metode ini paling tepat untuk menggali data terkait pelaku *tajdidun nikah* dengan mengapa alasan mereka melakukan nikah ulang.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam atau *depth interview* untuk memperoleh data secara lisan dari informan dengan tetap menggunakan pedoman wawancara, sehingga penulis tetap memiliki pegangan dalam melakukan penggalian informasi. Selain wawancara mendalam, peneliti juga akan melakukan wawancara secara terbuka supaya penulis bisa mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada jawaban pertanyaan oleh informan. Wawancara

³⁹ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

tersebut termasuk ke dalam wawancara semi terstruktur, karena penelitian ini akan dilakukan secara bertahap, bebas serta mendalam (*in depth*),⁴⁰ dimana peneliti mewawancarai informan secara terbuka supaya informan bisa memberikan informasi pengalaman individu pelaku *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan. Meskipun wawancara dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok persoalan yang akan penulis teliti yaitu pengkajian mendalam terkait alasan pelaku *tajdidun nikah* melakukan nikah ulang di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan dengan pendekatan analisis deskriptif, dimana peneliti juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online⁴¹ yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang *tajdidun nikah* dalam tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah*.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, dilakukan analisis data. Analisis data dapat dipahami sebagai proses dan penyusunan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian, guna mudah untuk memahami dan menginformasikannya kepada orang lain. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan 3 tahapan, pertama, reduksi data (*data reduction*). Kedua, paparan data (*data display*). Terakhir, penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).⁴² Dalam penelitian ini,

⁴⁰ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁴¹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang:1990),77.

⁴² Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

analisis data kualitatif dilakukan oleh penulis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini *tajdidun nikah* dalam tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan. Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik yang mana Penulis menganalisisnya menurut dalam tinjauan *Maqāṣid as-syarī'ah*. Kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam menyusun suatu penelitian, dan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab antara lain:

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang Konsep *Tajdidun Nikah*, Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Bab III Praktik *Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga di Desa Tengengkulon yang berisi gambaran umum Desa Tengengkulon, dan pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Tinjauan *Maqāṣid As-Syarī'ah* Terhadap Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Di Desa Tengengkulon

Bab V Penutup yang didalamnya memuat tentang simpulan dan saran, daftar pustaka

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis menyimpulkan skripsi yang berjudul “*Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid As-Syarī’ah*” sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *tajdidun nikah* umumnya dilatarbelakangi oleh pertengkaran yang mengandung unsur talak dan keraguan terhadap keabsahan pernikahan, seperti pada pasangan CI dan WI dan NM dan KN. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian demi menghilangkan keraguan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Meski secara syar’i talak di luar pengadilan sah, status pernikahan tetap diakui negara jika belum ada putusan pengadilan, sesuai Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2019. *Tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon terbukti membantu pasangan memperbaiki hubungan selagi perceraian belum diproses secara hukum negara.
2. *Tajdidun nikah* tergolong dalam tingkatan kemaslahatan hajiyah karena berfungsi sebagai kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan rumah tangga dan mencegah kesulitan, serta menjadi solusi untuk memperkuat kembali komitmen pernikahan, menjaga keharmonisan, dan menghindari perceraian. Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Jasser Auda, praktik ini mencerminkan pemahaman kognitif terhadap hukum Islam, dilihat secara holistik, terbuka terhadap perubahan, berlandaskan hierarki nilai, multidimensional, dan dilakukan dengan kesadaran tujuan yang jelas. Di Desa Tengengkulon, *tajdidun nikah* dipraktikkan sebagai bentuk pembaruan akad yang berperan penting sebagai bentuk kehati-hatian demi menghilangkan keraguan dan menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi Hukum Pernikahan, Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu mengadakan sosialisasi yang lebih luas mengenai hukum pernikahan, perceraian, dan konsekuensi talak dalam Islam. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami aspek legal dan tidak mudah terjebak dalam keraguan terkait keabsahan pernikahan mereka. Seperti memberikan bimbingan pranikah dan konsultasi rumah tangga.
2. Pasangan suami istri perlu dibekali pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga agar tidak mudah mengucapkan kata-kata yang dapat berimplikasi pada perceraian. Pelatihan komunikasi keluarga dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah kesalahpahaman yang berujung pada permasalahan hukum pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. 2011. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar. t.t. *Bughyah al-Mustarsyidin*, Indonesia: Darul Khaya'.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung.
- As'ad, Ali. 1979. *Fath al-Mu'in*, Kudus: Menara Kudus.
- Audah, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah (Pendekatan Sistem)*, Bandung: Anggota Ikapi. Cet 1.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang.
- Hadari, Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hajar Atsqualani, Ibnu. 1994. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Hamdani, Ahmad. 2016. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathibi*, Kudus: STAIN Kudus.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. t.t. *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari, juz 13* (ttp.: Dar al-Fikr.

- Ismail Utsman al-Yamani al-Makki. t.t. *Qurratul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zain*, Indonesia: Maktabah al-Barakah.
- Ismanto, Kuat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahmud Syah., Ismail. dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Moleong, Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Machfud, Masduki. 2000. *Bahtsul Masail Diniya*, Malang, PPSH.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Harun. 1986. *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholikhudin, Muhammad. 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutaji. 2018. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Tim Penyusun. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Tim Redaksi Citra Umbara. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.

Usman, Muchlis. 1999. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

UU. No. 1 Tahun 1974

Warson Munawir, Ahmad. 1984. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawir.

Wahhab Khallaf, Abdul. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.

Jurnal dan Publikasi lain

Doni Azhari, Asmuni. “Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Berasan*, Volume 3, Nomor 1 (2024).

Hanafi, “Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo”. *Tesis* Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, UIIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2022).

Muhammad Aziz dan Sholikah, “Metode Penetapan Maqoshid Al Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi”, *Jurnal Ulul Albab*, Volume 14, No.2 Tahun 2013

Moh. Toruquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, dalam *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016).

Nahar Surur, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo)”. *Jurnal Al-Ahkam* Vol.7, No.1 (2022).

Rahmaniah Ulfah, “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah Di Kua Kota Palangka Raya”. *Tesis* Prodi Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya

(2019).

Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1, Maret 2018.

Rozi, “Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori *Maslahah* Al-Syatibi”. *Tesis* Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2023).

Ummu Rofi’ah, “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun Nikah* Di Kua Kota Palangka Raya”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.3 (2023).

Wahidatul Hasanah, “Tradisi *Tajdidun Nikah* Di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)”. *Skripsi* Jurusan Studi Ilmu Hadis, IAIN Jember, Jember (2019).

Wawancara

DA, Pelaku *tajdidun nikah*, wawancara, Tengengkulon-Pekalongan, 2025.

CI, Pelaku *tajdidun nikah*, wawancara, Tengengkulon-Pekalongan, 2025.

Ustadz Khusni Tamrin, Tokoh Agama, wawancara, Pait-Pekalongan, 2025.

AN, Pelaku *tajdidun nikah*, wawancara, Tengengkulon -Pekalongan, 2025.

NM, Pelaku *tajdidun nikah*, wawancara, Tengengkulon -Pekalongan, 2025.